

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemanding**, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Bandung, semula sebagai **Termohon** sekarang **Pemanding**;

**melawan**

**Terbanding**, umur 51 Tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai swasta, tempat kediaman di Kota Bandung, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5177/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 05 Juni 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;
3. Menetapkan biaya-biaya normatif akibat cerai talak berupa :
  - 1) Nafkah selama masa Iddah sejumlah sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

- 2) Mut'ah berupa sejumlah uang Rp8.082.012 (delapan juta delapan puluh dua ribu dua belas rupiah) dan 11 gram emas;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya-biaya sebagaimana tersebut dalam amar angka 3 di atas secara tunai sesaat setelah ikrar talak diucapkan dihadapan sidang Pengadilan Agama Bandung;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 Termohon sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018;

Bahwa Pemanding dalam mengajukan banding ini telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 05 Juli 2018, kemudian memori banding Pemanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding tanggal 05 Juli 2018;

Bahwa Terbanding atas memori banding Pemanding tersebut tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5177/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 16 Juli 2018;

Bahwa Pemanding telah melakukan inzage sebagaimana ternyata dari Akta inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 05 Juli 2018;

Bahwa Terbanding telah lebih dahulu melakukan inzage sebagaimana ternyata dari Akta inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 25 Juni 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Juli 2018 dengan Nomor 201/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan

Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/2082/Hk.05/VII/ 2018 tanggal 20 Juli 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 07 Juni 2018. Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung a quo tanggal 05 Juni 2018, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri di setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Dr. Muh. Rusydi Thahir, S.H., M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan secara keseluruhan atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk melengkapi pertimbangan tersebut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon/ Terbanding dalam posita permohonannya yang menyatakan bahwa rumah tangga kedua pihak berperkara sejak Januari 2013 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena perbedaan prinsip dan cara pandang dalam membina rumah tangga dan Termohon/Pembanding kurang menghargai Pemohon/ Terbanding yang mengakibatkan beban psikologis bagi Pemohon/ Terbanding, tidak ditanggapi oleh Termohon/Pembanding sebagaimana dikemukakan dalam jawaban tertulisnya tertanggal 07 Februari 2018, karena menurut Termohon/Pembanding perbedaan pendapat dan perselisihan faham dalam suatu rumah tangga adalah hal yang biasa dan wajar;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon/Pembanding tersebut menimbulkan persangkaan (mengindikasikan) bahwa secara tidak langsung Termohon/Pembanding mengakui kebenaran dalil Pemohon/Terbanding bahwa dalam rumah tangga kedua pihak berperkara sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanya saja Termohon/Pembanding menganggap perselisihan tersebut sebagai sesuatu yang wajar terjadi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon/Pembanding tersebut yang dikuatkan dengan alat bukti P.3 dan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon/Terbanding dipersidangan, telah terbukti rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa ketidak harmonisan suatu pasangan suami isteri tidak bisa hanya diukur dengan perang mulut saja atau saling baku hantam satu sama lain, mungkin saja bisa dengan saling membiarkan, acuh tak acuh, tidak saling peduli lagi satu dengan lainnya dan tidak ada komunikasi dan tegur sapa yang baik diantara mereka, sehingga persoalan-persoalan kecil yang dianggap remeh dan wajar terjadi karena tidak ada penyelesaian, maka hal tersebut lama kelamaan akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam hubungan rumah tangga pasangan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kata lain untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan juga dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding seperti telah digambarkan dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini tampak bahwa keadaan rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang sebenarnya. Meskipun Termohon/Pembanding bersikeras tidak mau bercerai masih tetap ingin melanjutkan hubungan rumah tangga, tetapi faktanya Termohon/Pembanding tidak berhasil meyakinkan Pemohon/Terbanding untuk membina kebersamaan kembali dalam suatu rumah tangga, bahkan upaya Mediator dan Majelis Hakim tingkat pertama mendamaikan kedua pihak berperkara setiap kali persidangan sejak sidang pertama tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan sidang terakhir tanggal 05 Juni 2018 tidak berhasil mendamaikan kedua pihak berperkara karena Pemohon/Terbanding bersikap sebaliknya yaitu tetap bersikeras untuk bercerai, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga kedua pihak berperkara telah pecah dan tidak mungkin lagi atau setidaknya sudah sulit bagi keduanya akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan apabila tetap dipertahankan justeru akan menimbulkan kemudlaratan bagi kedua pihak berperkara, rumah tangga akan

tampak rapuh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما ,وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع, فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup rapat jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mengemukakan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan cerai talak Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat cerai talak sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon/Terbanding berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon/Pembanding. Dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan untuk nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,00- (lima belas juta rupiah) selama masa iddah yaitu 3 bulan dan mut'ah berupa uang sebesar mahar/maskawin sejumlah Rp8.082.012, (delapan juta delapan puluh dua ribu dua belas rupiah) dan emas seberat 11 (sebelas) gram sesuai dengan kesanggupan Pemohon/Terbanding yang diungkapkan dalam kesimpulannya. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan penetapan tentang nafkah iddah tersebut karena sudah sesuai dengan kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Pemohon/Terbanding yang berdasarkan pernyataannya dalam kesimpulan tertulis yang disampaikan di persidangan tanggal 08 Mei 2018 Pemohon/Terbanding akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan masa iddah. Akan tetapi tentang besarnya mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kurang memadai dan karenanya akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kesanggupan Pemohon/Terbanding yang hanya akan memberikan mut'ah berupa emas seberat 11 (sebelas) gram sangat tidak memadai, akan tetapi tuntutan Termohon/Pembanding sebagaimana dikemukakan dalam kesimpulannya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan tuntutan tersebut dikemukakan kembali dalam memori bandingnya karena menurut Termohon/Pembanding, penghasilan Pemohon/Terbanding setiap bulan mencapai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), namun karena Termohon/Pembanding tidak menyertakan bukti yang mendukung pernyataannya tentang penghasilan Pemohon/Terbanding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan Termohon/Pembanding akan mut'ah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut terlalu memberatkan Pemohon/Terbanding, oleh karena itu dengan merujuk kepada pendapat Abu Zahrah dalam bukunya Ahwalusy-Syakhshiyah Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 201/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

halaman 334 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dimana Abu Zahrah menyatakan yang terjemahannya sbb:

*"Jika talak itu dalam keadaan ba'da dukhul tanpa kerelaannya, bagi isteri itu berhak mendapatkan mut'ah berupa **nafkah satu tahun** sesudah selesainya masa iddah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan kemampuan Pemohon/Terbanding yang dianalogikan dengan kesanggupan Pemohon/Terbanding yang sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup pantas dan layak serta adil bila uang mut'ah tersebut ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,00 per bulan sehingga keseluruhannya menjadi sebesar 12 bulan X Rp. 5.000.000,00 = Rp.60.000.000,00-(enam puluh juta rupiah) ditambah dengan 11 (sebelas) gram emas sesuai dengan kesanggupan Pemohon/Terbanding sebagaimana dikemukakan dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon/Terbanding harus dihukum untuk membayar kepada Termohon/Pembanding nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dipertimbangkan di atas secara tunai sesaat setelah ikrar talak diucapkan dimuka sidang Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Termohon/Pembanding angka 1.1 yang menyatakan bahwa putusan perkara a quo diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 bukan hari Kamis tanggal 04 Juni 2018 sebagaimana tercantum dalam Salinan Putusan, keberatan ini dapat diterima namun hal ini tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum karena hal tersebut hanya merupakan kesalahan ketik belaka;

Menimbang, bahwa pada Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Tingkat Pertama tertulis bahwa sidang dilaksanakan "*pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2018*", sedangkan berdasarkan Berita Acara Sidang sebelumnya dan setelah dicocokkan dengan penanggalan Masehi ternyata tanggal 05 Juni 2018 adalah hari Selasa, oleh karena itu maka hari persidangan tersebut yang



semula tertulis : *“hari Kamis tanggal 05 Juni 2018”*, harus diperbaiki menjadi *“hari Selasa tanggal 05 Juni 2018”*.

Menimbang, bahwa pada kaki putusan pengadilan tingkat pertama tertulis : *“Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2018 M yang bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 H. oleh kami **Dra. Hj. Taslimah, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Effendi Ramli., MH.** dan **Drs. H.Cecep Makmun,S.H., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang **dibacakan** pada pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2018 M. yang bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 H oleh kami **Dra. Hj. Taslimah, MH.**, sebagai Ketua Majelis...dst”*, sedangkan berdasarkan Berita Acara Sidang terakhir dan setelah dicocokkan dengan penanggalan masehi dan hijriyah, ternyata setelah musyawarah majelis hakim, putusan langsung diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh karena itu kaki putusan tersebut harus diperbaiki sehingga menjadi: *“Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 M yang bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 H. oleh kami **Dra. Hj. Taslimah, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Effendi Ramli., MH.** dan **Drs. H.Cecep Makmun,S.H., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang **dibacakan** pada pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. Taslimah, MH.**, sebagai Ketua Majelis... dst”*;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan karena secara substansi telah dipertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama a quo dan putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5177/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 05 Juni 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 *Hijriyah* dapat dikuatkan dengan perbaikan amar, yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dibidang sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 201/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5177/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 05 Juni 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
  3. Menetapkan biaya-biaya normatif akibat cerai talak berupa:
    - 1) Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
    - 2) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan 11 gram emas;
  4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya-biaya sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 di atas secara tunai sesaat setelah ikrar talak diucapkan dihadapan sidang Pengadilan Agama Bandung;
  5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Choiran, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pdt.G/2018/ PTA.Bdg, Tanggal 16 Juli 2018, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Kosmara, S.H. selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Kosmara, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll : Rp139.000,00
2. Redaksi : Rp. 5.000,00
3. Materai : Rp. 6.000,00

**JUMLAH** : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)